



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan dan kerapihan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk mengatur kembali pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah agar tertib, aman, bersih dan rapi;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65).

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota, perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

10. Peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kota.
11. Atribut adalah lambang/tanda yang menjadi ciri khas Partai Politik/Organisasi Kemasyarakatan yang ditempel/dipasang ditempat umum.
12. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, simbol-simbol, foto atau tanda gambar yang dipasang di tempat umum dan/atau disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah tertentu.
13. Kampanye Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu dan/atau pasangan calon untuk mendapatkan dukungan.
14. Bendera adalah sepotong kain yang berbentuk segiempat atau segitiga yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang Partai Politik, peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, dan lambang Organisasi Kemasyarakatan.
15. Umbul-Umbul adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa dengan corak atau ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
16. Baliho adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik, dan/atau sejenisnya untuk memperkenalkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dibaca masyarakat.
17. Spanduk adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastik dan bahan sejenisnya) untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
18. *Banner* adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastik dan bahan sejenisnya), dengan ukuran lebih besar atau lebih kecil dari ukuran spanduk.
19. *Billboard* adalah media sosialisasi yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar, termasuk didalamnya bentuk media sosialisasi bandi atau neon box.

20. Balon Udara adalah media sosialisasi dengan menggunakan balon yang dipompa dengan udara yang dapat mengapung di udara, dalam berbagai bentuk dengan tulisan dan gambar sehingga dapat menarik perhatian publik.
21. Stiker adalah lembaran yang berisi tulisan, gambar dan/atau gabungan tulisan dan gambar, yang terbuat dari kertas, plastik dan/atau bahan sejenis dengan bahan perekat sehingga dapat ditempelkan.
22. Poster adalah media sosialisasi dengan desain grafis yang memuat komposisi gambar/foto dan huruf di atas kertas berukuran besar, pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin.
23. Pamflet/Brosur adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran).

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye;
- b. pemasangan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik di luar masa Kampanye;
- c. pemasangan Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye pada masa Kampanye;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

Bagian Kedua Prinsip Pemasangan

Pasal 3

- (1) Pemasangan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung nilai demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia.
- (2) Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketertiban umum, etika dan estetika kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ATRIBUT ORMAS, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye terdiri dari:

- a. Bendera;
- b. Umbul-Umbul;
- c. Baliho;
- d. Spanduk;
- e. Banner;
- f. *Billboard*;
- g. Balon Udara dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah;
- h. Stiker;
- i. Pamflet/Brosur;
- j. Poster; dan/atau
- k. media bergerak pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB IV
PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
ATRIBUT PARTAI POLITIK DI LUAR MASA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik dapat dipasang di luar masa Kampanye untuk kepentingan:

- a. ulang tahun Partai Politik atau Ormas;
- b. penyambutan kunjungan pengurus Partai Politik atau Ormas dari tingkat pusat atau satu tingkat lebih tinggi;
- c. rapat kerja, rapat umum, musyawarah atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Ormas;
- d. ucapan selamat pada hari besar nasional dan keagamaan; dan
- e. kepentingan lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Ormas.

Pasal 6

Jangka waktu pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 7

- (1) Pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki izin pemasangan Atribut Ormas atau izin pemasangan Atribut Partai Politik.
- (2) Permohonan izin pemasangan Atribut Ormas dan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan yang lengkap.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - c. surat pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat pernyataan kesanggupan membongkar, melepas atau menurunkan Atribut yang terpasang setelah izin berakhir; dan
 - e. melampirkan uraian jenis, jumlah dan lokasi pemasangan Atribut.
 - f. Surat kuasa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan Atribut pada papan reklame (*Billboard*/Baliho) yang telah memiliki izin reklame komersil.
- (6) Sebelum izin diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (7) Izin pemasangan Atribut Ormas dan Partai Politik yang dipasang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda bukti pemberian izin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

Pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik tidak dikenakan pajak, kecuali dalam pemasangannya bekerja sama dan/atau mencatumkan identitas salah satu perusahaan komersil atau produk sponsor;
- b. apabila terjadi kerusakan pada rumah penduduk, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial lainnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin; dan
- c. apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf b menyebabkan timbulnya luka atau akibat lainnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Ketiga Lokasi

Pasal 9

- (1) Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik harus dipasang dilokasi yang tidak termasuk dalam lokasi larangan.
- (2) Lokasi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Lokasi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan Atribut pada papan reklame (*Billboard/Baliho*) yang telah memiliki izin reklame komersil.

BAB V PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE PADA MASA KAMPANYE

Bagian Kesatu Jangka Waktu Pemasangan Atribut

Pasal 10

- (1) Pemasangan Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan pada saat masa Kampanye.
- (2) Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada masa Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diperlukan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Jangka waktu pemasangan Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jenis, Ukuran dan Jumlah

Pasal 12

Jenis, ukuran dan jumlah Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pemegang izin pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik wajib membongkar, melepas atau menurunkan atribut setelah jangka waktu izin berakhir.
- (2) Pengurus Partai Politik atau tim pemenangan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah wajib membongkar, melepas atau menurunkan atribut partai politik dan/atau alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap Ormas atau Partai Politik yang memasang Atribut Ormas, Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang:

- a. mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
 - b. melintang di atas jalan;
 - c. menutup ruas trotoar;
 - d. mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
 - e. memasang pada tiang bendera merah putih yang sudah permanen;
 - f. memasang bendera Partai Politik atau bendera Ormas yang ketinggian dan ukurannya melebihi bendera merah putih yang berada di sekitarnya; dan
 - g. berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan atau ujaran kebencian dengan pihak lain.
- (2) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di luar masa Kampanye.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat membentuk Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Tim Penertiban Atribut Ormas dan Parpol di luar masa Kampanye dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah teknis dan instansi vertikal dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemasangan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
 - b. Pemusnahan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye.

Pasal 17

- (1) Penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik di luar masa Kampanye, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketertiban Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, pembongkaran dan/atau penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis dan/atau pihak Kepolisian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye pada masa Kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dapat melibatkan:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Perangkat Daerah teknis; dan/atau
- c. Pihak Kepolisian.

Pasal 19

- (1) Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye dari hasil penertiban baik selama masa Kampanye maupun di luar masa Kampanye, ditempatkan di Kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh yang bersangkutan atau yang berkepentingan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah penertiban.
- (3) Apabila Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh yang bersangkutan atau yang berkepentingan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penertiban, maka akan dimusnahkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR⁶

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, PARTAI POLITIK
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KOTA
BANJARMASIN

LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ATRIBUT ORMAS,
PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA
BANJARMASIN

- a. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI dan Polri sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sisi pagar terluar;
- b. Pelabuhan laut dan sungai, terminal sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sisi pagar terluar;
- c. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sisi pagar terluar;
- d. Tempat ibadah sampai jarak 50 (lima puluh) meter dari sisi pagar terluar;
- e. Museum sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sisi pagar terluar;
- f. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sisi pagar terluar;
- g. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum, gardu listrik, tiang telepon, menara tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
- h. Tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
- i. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
- j. Taman-taman milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- k. Tempat pemakaman;
- l. Jembatan penyeberangan Orang kecuali bentuk *Billboard* dan telah mendapat izin dari pemilik/penyewa reklame;
- m. Halte bus, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
- n. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;
- o. Kawasan sepanjang Jalan Ahmad Yani Km 1-6; dan
- p. Kawasan sebagaimana huruf o dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan dan Penyelenggara Pemilu, titik-titik pemasangan Atribut Parpol/Alat Peraga Kampanye yang disediakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk digunakan partai politik yang difasilitasi oleh KPU Kota Banjarmasin atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA